

Veteran dan Janda Diberi Bantuan Rp900 Ribu

SAMARINDA – Dinas Sosial (Dinsos) Kukar berikan bantuan setiap bulannya kepada veteran dan janda veteran sebesar Rp900 ribu.

Disampaikan Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris mengatakan saat ini setidaknya ada 78 veteran yang aktif diberikan bantuan berupa uang tunai dan bantuan permakanan pada *event* tertentu.

Besaran yang diterima setiap bulannya Rp900 ribu yang disesuaikan oleh kebijakan pusat, dengan tujuan agar janda veteran ini dapat memenuhi kebutuhan dasar akan pangan yang bergizi.

"Kita Pemkab Kukar sudah lama sekali memberikan santunan kepada veteran dan janda veteran dengan uang tunai nominal 900 ribu, setiap bulannya," tuturnya.

Kata dia, janda veteran ini tersebar di 20 kecamatan se-Kukar, termasuk di Kecamatan Sangasanga yang dikenal sebagai kota perjuangan para pahlawan terdahulu. "Untuk yang disalurkan, hampir di seluruh Kecamatan Kukar yang ada veterannya ada dapat perbantuan rumah, meskipun sudah meninggal dunia tapi masih ditinggali untuk anak cucunya," tuturnya.

Dengan adanya para veteran, diharapkan generasi muda dapat meneladani perjuangan pahlawan yang dilakukan bagaimana jerih payah memperjuangkan nyawa demi kemerdekaan. "Semoga kita mengambil hikmah bagaimana perjuangan pahlawan terdahulu, serta menjadi refleksi kami mengenai kebutuhan pokok semakin lama bisa kami tingkatkan dengan baik," tutupnya. (ca624/sd/ts)

"Kita Pemkab Kukar sudah lama sekali memberikan santunan kepada veteran dan janda veteran dengan uang tunai nominal 900 ribu, setiap bulannya" Plt Kepala Dinas Kukar.

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Veteran dan Janda Diberi Bantuan Rp900 Ribu, 28/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia bahwa dana kehormatan veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dana kehormatan adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
2. Dalam Pasal 12 UU 15/2012 diatur sebagai berikut:
 - (1) Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia berhak mendapatkan:

- a. tunjangan veteran;
 - b. dana kehormatan;
 - c. pemakaman di taman makam pahlawan; dan
 - d. hak-hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) UU 15/2012 ketentuan mengenai tunjangan veteran dan dana kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 3. Pasal 13 UU 15/2012 antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Janda, duda, atau yatim-piatu dari veteran anumerta pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, veteran anumerta pembela kemerdekaan Republik Indonesia, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia diberi tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu.
 - (2) Janda, duda, atau yatim-piatu dari veteran anumerta pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan veteran anumerta pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberi dana kehormatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu dan dana kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.